KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR : 003/OT.05/K.JI-31/03/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembangunan Zona Integritas dalam mewujudkan unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dalam pencegahan dan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2020-2024;
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Bawaslu Tahun 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TAHUN 2022**

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun 2022;

KEDUA : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana memiliki tugas sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pembangunan Zona Integras sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;

KELIMA Tim Pengarah dan Tim Pembangunan Zona Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam lampiran, dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 28 Maret 2022

KETUA,

Drs. BAMBANG ARINTOKO

Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Blitar
Nomor : 003/OT.05/K.JI-31/03/2022
Tanggal : 28 Maret 2022

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. TIM PENGARAH			
1.	Drs. BAMBANG ARINTOKO	Ketua Bawaslu Kota Blitar	Pengarah
2	ABDUL AZIZ ALKAHARUDIN, S.Sos.,MH.	Anggota Bawaslu Kota Blitar	Pengarah
3	MOH. RIDWAN, S.Ag.	Anggota Bawaslu Kota Blitar	Pengarah
II. TIM PELAKSANA			
1.	IHDA ROHMAWATI, S.HI., MM.	Korsek Bawaslu Kota Blitar	Penanggungjawab
2.	ROHMAN ASHARI	BPP	Ketua
3	SILVI APRILIANASARI	Staf Sub bagian Administrasi	Wakil Ketua
A. TIM PELAKSANA MANAGEMEN PERUBAHAN			
1.	ERWIN WIDHIANDONO	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Koordinator
2.	SIGIT SETYO BINTORO	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota
B. TIM PELAKSANA PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	JATMIKO MINTARJO	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
2.	SANDI YUDHA SATRIAWAN	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
C. TIM PELAKSANA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	HASAN ASYNGARY	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
2.	SILVI APRILIANASARI	Staf Sub bagian Administrasi	Anggota
D. TIM PELAKSANA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	DEWI LESTARININGSIH	Staf Sub bagian Administrasi	Koordinator
2.	ROHMAN ASHARI	BPP	Anggota

E. TIM PELAKSANA PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	ROHMAN ASHARI	BPP	Koordinator
2.	ANIK TRIANA FATMAWATI	Staf Sub bagian Administrasi	Anggota
F. TIM PELAKSANA PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK			
1.	SIGIT SETYO BINTORO	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Koordinator
2.	JATMIKO MINTARJO	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota

KETUA

Drs. BAMBANG ARINTOKO